


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dari segi kelembagaan, jumlah perbankan syariah terus berkembang, terakhir berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah (SPS) OJK Desember 2016, Bank Umum Syariah (BUS) berjumlah 13 bank kemudian Unit Usaha Syariah (UUS) berjumlah 34 bank dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR Syariah) ada 165 bank di Indonesia dengan total jaringan kantor 2.443 unit, terdiri dari 717 kantor cabang, 1.342 kantor cabang pembantu dan 429 kantor kas.

Selama lebih dari dua dekade beroperasi total aset perbankan syariah terus mengalami pertumbuhan. Berikut ini adalah data untuk total aset perbankan syariah selama 5 tahun terakhir.



Grafik I.1
Total Aset BUS dan UUS Periode 2012-2016

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan 2012 – 2016 data diolah, 2018

Berdasarkan Grafik I.1 terlihat bahwa total aset perbankan selama lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan. Dari tahun 2013 sampai 2014 total aset mengalami pertumbuhan 12,17% dari tahun sebelumnya. Sedangkan dari tahun 2014 ke 2015 pertumbuhan asetnya mengalami penurunan menjadi 8,92%. Ditahun 2016 pertumbuhan aset perbankan meningkat sebesar 20,21%. Jika dilihat dari jumlah total asetnya, BUS dan UUS terus mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan total asetnya sebesar 15,20%.

Jika dilihat dari segi industri keuangannya, industri syariah Indonesia masih jauh tertinggal dari negara tetangga yaitu Malaysia padahal dalam hal ini jumlah penduduk muslim Indonesia lebih besar dari pada Malaysia. Berdasarkan *Global Islamic Economy Indicator (GIE)* mencatat dari 15 negara yang memiliki industri halal, Indonesia berada pada posisi ke 10 dengan skor 36. Sedangkan peringkat pertama ditempati oleh Malaysia dengan skor 121. Selanjutnya untuk sektor keuangan syariah, Indonesia berada pada posisi ke-9 sedangkan Malaysia pada peringkat pertama (www.economy.okezone.com, 2017). Selama 25 tahun bank syariah sudah beroperasi bukanlah sebuah jaminan bahwa Indonesia sudah sepenuhnya menganut sistem syariah, karena berdasarkan data OJK bahwa *market-share* saat ini masih pada angka 5,3% terhadap perbankan nasional pada tahun 2016 dan jika dibandingkan dengan Malaysia, *market share* bank syariahnya sudah mencapai 23%. Angka ini terlihat masih jauh sekali dari target yang di sampaikan oleh OJK yaitu 10% sehingga perbankan syariah harus masih

berjuang demi mencapai *market share* yang lebih, memberikan pelayanan dan produk-produk yang bisa diterima oleh masyarakat luas dan meningkatkan kinerja agar dapat terus bertumbuh dan berkembang (www.economy.okezone.com, 2017).

Berdasarkan fenomena tersebut sebagai lembaga bisnis, perbankan (termasuk perbankan syariah) dituntut untuk terus meningkatkan kinerja keuangannya. Kinerja keuangan menunjukkan orientasi manajemen dalam menjalankan organisasinya serta mengakomodasi kepentingan dari *Stakeholder* dan *Stockholder* yang beraktivitas berhubungan dengan perbankan. Selain itu kinerja keuangan bank adalah sebuah penilaian atas produktifitas dan efisiensi yang dilakukan secara berkala yang didasarkan atas laporan manajemen serta laporan keuangan yang merupakan cerminan dari prestasi yang telah dicapai. Kemampuan bank dalam menghasilkan laba merupakan salah satu indikator yang menandakan bahwa bank tersebut memiliki kinerja serta prospek yang bagus.

Berdasarkan statistik perbankan syariah yang di publikasikan Bank Indonesia per Desember 2016, laba bersih bank umum syariah dalam kurun waktu 2012 hingga 2016 mengalami perkembangan yang berfluktuatif. Bank umum syariah mulai mengalami penurunan yang melonjak di tahun 2014.

Data laba bersih tersebut ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel I.1
Laba Bersih Bank Umum Syariah periode 2013-2017

Tahun	Laba bersih (Miliar Rupiah)
2012	1800
2013	1600
2014	702
2015	635
2016	952

Sumber : SPS OJK periode 2012-2016(data diolah, 2018)

Perolehan laba dari tahun 2012 hingga 2014 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2012 laba yang di peroleh sebesar Rp 1,8 triliun dan mengalami penurunan sebesar 11,1% menjadi Rp 1,6 triliun. Di tahun 2014 laba bersih turun cukup tajam yaitu sebesar 56%. Menurut Kepala Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Edy Sutedy, laba bersih perbankan syariah hingga akhir tahun 2014 mengalami penurunan di sebabkan oleh biaya dana yang meningkat, pembiayaan yang melambat serta meningkatnya biaya pencadangan yang harus dikeluarkan perbankan syariah untuk menjaga rasio pembiayaan bermasalah (id.beritasatu.com, 2014). Pertumbuhan laba di tahun 2016 pun cukup tinggi yaitu 49,92 %.

Pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah saat ini salah satunya dipengaruhi oleh banyaknya nasabah yang mempercayakan

keuangannya untuk dapat dikelola oleh bank syariah. Karena semakin banyak nasabah yang menanamkan dananya pada bank tersebut, maka akan semakin banyak pula investor yang akan tertarik untuk menanamkan modalnya. Nasabah saat ini pun sudah sangat jeli dalam memutuskan bank mana yang akan nasabah percayai untuk di kelola dananya sama hal dengan investor yang tidak akan salah dengan memilih bank syariah yang menghasilkan keuntungan yang lebih besar.

Maka kinerja bank merupakan faktor penting dalam perbankan syariah. Para calon investor dan nasabah akan menilai kinerja bank dari laporan keuangan atau laporan tahunan yang diterbitkan oleh masing-masing bank syariah. Semakin baik kinerja bank syariah maka akan banyak nasabah dan investor yang tertarik dengan bank syariah tersebut. Tujuan dari penilaian kinerja tersebut juga untuk mengetahui ketercapaian atas prestasi-prestasi yang telah dicapai. Selain itu dari laporan keuangan yang di terbitkan, melakukan penelitian terhadap nilai rasio akan sangat berguna untuk menilai kinerja perbankan syariah. Salah satu rasio yang dapat menggambarkan kinerja keuangan perbankan yaitu dapat dilihat dari rasio profitabilitasnya.

Pengukuran kinerja menggunakan rasio profitabilitas dapat diartikan sebagai salah satu cara mengukur efektifitas perusahaan dalam memperoleh laba. Bank harus mampu mengelola keuangannya agar profitabilitas tidak turun, karena ketika profitabilitas bank meningkat maka akan memiliki kelangsungan hidup yang lebih terjamin.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan rasio *Net Profit Margin* (NPM) sebagai indikator untuk mengukur rasio profitabilitas. NPM digunakan karena dapat menunjukkan kemampuan laba bagi perusahaan secara langsung. Menurut Kasmir (2008) dalam Soedarso dan Raharjo (2015) NPM merupakan salah satu rasio kemampulabaan yang dianggap penting. Penggunaan rasio ini menggambarkan laba bersih yang diperoleh dari kegiatan operasional setelah dikurangi biaya-biaya operasional, rasio ini diharapkan dapat digunakan untuk mengukur margin laba atas pendapatan operasional pada periode tertentu. Semakin besar rasio NPM maka kinerja perusahaan akan semakin produktif, sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal pada perusahaan tersebut.

Perbankan syariah tidak hanya berfokus pada profit dan menghindari praktek bunga saja, tetapi untuk menerapkan semua prinsip syariah dengan seimbang. Oleh sebab itu, keseimbangan dalam hal memenuhi prinsip syariah, memaksimalkan profit dan pencapaian kemaslahatan menjadi suatu hal mendasar bagi kegiatan operasional bank syariah (Suhada dan Pramono, 2014).

Permasalahan atau kritik yang masih dihadapi oleh perbankan syariah akhir-akhir ini beberapa diantaranya adalah mengenai apakah perbankan syariah sudah menerapkan prinsip syariah pada kegiatan bisnisnya, kemudian masih minimnya pemanfaatan kontrak *profit-loss sharing*, dan masih tingginya pembiayaan berbasis *murabahah* (Wasyith, 2017). Selain itu dalam penelitiannya Agriyanto (2015) mengungkapkan bahwa secara umum,

stakeholders mengharapkan agar perbankan syariah dapat fokus kepada tujuan sosialnya, tetapi tidak meninggalkan karakter awalnya sebagai lembaga komersial. Sehingga bank syariah di Indonesia di harapkan untuk terus meningkatkan kepedulian sosial, seperti mempromosikan nilai-nilai islam dalam bisnis, mengurangi tingkat kemiskinan dan mampu melaksanakan ekonomi yang berkelanjutan (Wasyith, 2017). Oleh karena itu diperlukan pengukuran kinerja bank syariah dari segi tujuan syariah. Dengan begitu dapat diketahui kinerja perbankan yang telah di lakukan sesuai dengan prinsip syariah akan mempengaruhi kinerja keuangan perbankan syariah.

Kinerja perbankan syariah tidak hanya di lihat dari aspek keuanganya saja tetapi perlu di perhatikan juga mengenai kemaslahatan umat, yaitu kegiatan operasional dan produk yang diberikan sesuai dengan konsep syariah yang berdasarkan Al-Quran dan Hadist. Dalam Islam kegiatan *muamalah* sudah diatur dan harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu dengan memahami tujuan-tujuan syariah (*Maqasid Syariah*) untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran.

Salah satu alternatif yang dapat di gunakan untuk mengukur kinerja bank syariah berdasarkan prinsip-prinsip Islam yaitu *Islamic Indices* (Hameed et al., 2004). *Islamic Indices* terdiri dari dua indikator yaitu *Islamicity Disclosure Index* dan *Islamicity Performance Index*, dimana *Islamicity Disclosure Index* terdiri dari tiga komponen yaitu kepatuhan syariah, tata kelola perusahaan dan kinerja sosial. Sedangkan pengukuran dari segi tujuan syariah dapat menggunakan *Islamicity Performance Index* yang terdiri dari

komponen *profit sharing ratio*, *zakat performing ratio*, *equitable distribution ratio*, *Islamic investment vs non- Islamic Ivestment*, *Islamic Income vs Non-Islamic Income* dan *AAOIFI index* (Khasanah, 2016) dalam penelitian ini komponen yang akan digunakan yaitu *profit sharing ratio*, *zakat performing ratio* dan *Islamic Income vs Non-Islamic Income*.

Faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas menurut (Maisaroh, 2015) salah satunya yaitu *profit sharing ratio*. Bank syariah dituntut untuk dapat melakukan transaksi secara adil dan tidak merugikan nasabahnya. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan hasil yang adil dan setara (*fair return*) (Oktaviani et al., 2016).. Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah merupakan produk dari perbankan syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil. Berdasarkan UU No 21 Tahun 2008 dengan menerapkan prinsip bagi hasil, bank syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat berbagi keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara nasabah dan bank. *Profit sharing ratio* dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana kinerja bank dalam menyalurkan pembiayaan bagi hasil. Karena akad musyarakah dan mudharabah adalah akad utama yang menjadi ciri khas bank syariah. Tetapi dalam prakteknya pembiayaan murabahah (jual-beli) masih lebih dominan dibanding pembiayaan bagi hasil.

Total pembiayaan yang disalurkan bank maupun unit usaha syariah berlandaskan murabahah, mudharabah dan musyarakah mencapai Rp 203,72 triliun pada Mei 2016 dimana akad paling dominan yaitu murabahah dengan

porsi Rp 61% disusul musyarakah dengan 31,7% dan mudharabah 7,29% (finansial.bisnis.com, 2016). Hal ini disebabkan karena pembiayaan jual beli memiliki risiko yang lebih rendah daripada pembiayaan bagi hasil sehingga bank masih banyak yang lebih tertarik menyalurkan pembiayaan dengan murabahah (Zahara et al., 2014). Tetapi sebaiknya bank syariah juga memperhatikan komposisi dari portofolio pembiayaannya karena BRI Syariah pernah mengalami penurunan laba sebesar 97,73% di semester I 2014 akibat portofolionya lebih dominan pembiayaan murabahah. Lukita T Prakarsa selaku Sekretaris Bank Syariah menyatakan hal ini terjadi karena dengan pembiayaan murabahah, margin pembiayaan sudah disepakati sejak awal dengan nasabah hingga tenor berakhir. Sehingga, ketika margin deposito syariah naik, bank tidak bisa serta merta menaikkan margin pembiayaan untuk mengimbangi kenaikan biaya dana maka akibatnya, margin bank tergerus dan berujung pada penurunan laba (keuangan.kontan.co.id, 2014)

Perolehan pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan diharapkan akan membuat profit bank terus meningkat. Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan bagi hasil (Mudharabah, Musyarakah), maupun jenis pembiayaan lainnya akan sangat mempengaruhi profit yang diterima bank syariah (Fiddin, 2014). Pembiayaan bagi hasil dapat mempengaruhi kemampuan bank dalam menghasilkan laba, hal ini telah dibuktikan secara empiris oleh Arshed, et al. (2017) dalam penelitiannya. Menurut Vinicombe (2010) yang dikutip dalam Yuliana (2017) membuktikan secara empiris bahwa pembiayaan bagi hasil menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian ketaatan syariah.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi kemampuan bank dalam menghasilkan laba adalah rasio zakat (Dewanata, 2016). Setiap yang menjalankan suatu bisnis pasti menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan perusahaan (Ramadhani dan Mutia, 2016). Rasio yang dapat digunakan untuk menilai tingkat ketercapaian dari tujuan sosial ini yaitu *zakat performance ratio*.

Semakin tinggi rasio zakat menunjukkan bahwa pendapatan dan kekayaan yang disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dengan demikian dapat menjembatani kesenjangan atau ketimpangan ekonomi yang ada (Mohammed dan Taib, 2015). Kinerja bank syariah haruslah berlandaskan dari jumlah Zakat yang dibayarkan oleh bank syariah (Hameed, 2011 dalam Fitrijanti dan Alamanda, 2013). Kinerja zakat yang baik akan mengungkapkan informasi tata kelola perusahaan yang baik, hal ini akan menunjukkan sinyal yang baik mengenai bank syariah untuk para investor serta publik. Karena salah satu yang membuat investor tertarik pada bank syariah adalah kepatuhannya pada prinsip syariah (Fitrijanti dan Almanda, 2013). Membayar zakat tidak akan mengurangi kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih melalui penggunaan sejumlah aktiva bank. Telah di buktikan secara empiris oleh (Ramadhani, 2016). bahwa zakat perbankan syariah berpengaruh meningkatkan kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan. Tentunya dampak dari hal tersebut akan meningkatkan profitabilitas.

Islamic income ratio juga merupakan salah satu rasio yang dapat mempengaruhi kesehatan bank syariah (Marheni, 2017). Rasio ini bertujuan untuk mengukur pendapatan yang bersumber dari pendapatan yang halal. (Khasanah, 2016). Prinsip-prinsip syariah melarang transaksi yang melibatkan riba, gharar dan perjudian tetapi mendorong transaksi yang halal dan jika bank syariah memiliki pendapatan yang bersumber dari transaksi yang dilarang, bank syariah harus mengungkapkan informasi tersebut, dari mana sumbernya, bagaimana dana tersebut digunakan, dan yang lebih penting lagi adalah prosedur yang dapat dilakukan untuk menghindari transaksi yang dilarang oleh syariat Islam (Hamed et al., 2004). Oleh sebab itu merupakan suatu kewajiban bagi bank syariah untuk meminimalisir atau dapat menghilangkan pendapatan non halal sebagai bentuk pemenuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Indriatun, 2013 dalam Aristy, 2016).

Chapra dan Umar (2002) dalam Mulazid (2016) menyatakan kegagalan dalam penerapan prinsip syariah akan membuat nasabah pindah ke bank lain sebesar 85%, oleh karena itu penerapan prinsip-prinsip syariah menjadi keharusan bagi perbankan di Indonesia dalam upaya memperbaiki reputasi dan kepercayaan pada perbankan syariah, serta melindungi kepentingan stakeholders dalam rangka mencitrakan sistem perbankan yang sehat dan juga terpercaya.

Menurut Marheni (2017) para nasabah meragukan konsistensi dari penerapan prinsip syariah maka pengelola bank syariah harus benar-benar menerapkan prinsip-prinsip syariah tanpa adanya keresahan terhadap

kelangsungan usaha dan kesehatan finansialnya. Dengan pengungkapan pendapatan dana non halal maka akan meningkatkan kepercayaan nasabah dan membuat nasabah menjadi loyal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Marheni (2017) menyatakan bahwa rasio pendapatan Islam berpengaruh terhadap kesehatan finansial bank syariah, dalam hal ini bank yang sehat akan memiliki kinerja keuangan yang baik dan akan mampu menghasilkan keuntungan dari kegiatan operasinya.

Ketika terjadi krisis ekonomi global pada tahun 2008, terbukti kinerja perbankan syariah mampu bertahan karena sistem jual beli dan bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga. Banyak lembaga keuangan yang tumbang ketika krisis ekonomi pada tahun 2008. Salah satu contohnya adalah *Lehman Brother*, sebuah bank investasi raksasa yang berusia 158 tahun yang akhirnya harus bangkrut karena kasus kredit macet di Amerika Serikat. Tata kelola dari manajemen *Lehman Brother* yang tidak baik juga menyebabkan makin terpuruknya perusahaan tersebut hingga akhirnya kolaps. (www.ellen-may.com, 2015).

Kinerja dari sebuah institusi dipengaruhi oleh bagaimana tata kelola terhadap usahanya atau dikenal dengan *Good Corporate Governance* (GCG) (Puspasari, 2017). Lemahnya tata kelola perusahaan dapat mempengaruhi kinerja dari institusi tidak terkecuali pada institusi syariah, seperti yang dikutip dari Grais dan Pellegrani (2005) dalam Asrori (2014) yang menunjukkan fenomena dimana terjadi kebangkrutan pada lembaga keuangan

Islam, yaitu mulai dari bangkrutnya Bank Islam Afrika Selatan pada tahun 1997, kasus runtuhnya lembaga syariah terbesar di Turki yaitu "*Ihlas Finance House*" di tahun 2001, serta terjadinya penipuan yang berujung kebangkrutan di Dubai Islamic Bank antara tahun 2004 hingga 2007. Kejadian kejadian tersebut diduga terjadi karena kegagalan mekanisme internal dan eksternal dari tata kelola perusahaan (Puspasari, 2017).

Tata kelola yang buruk dapat menyebabkan kinerja perbankan memburuk dan menimbulkan kerugian. Berdasarkan artikel yang di lansir dari (harianhaluan.com, 2016) Bank Syariah Mandiri Cabang Padang mengalami kerugian sebesar Rp 4 Miliar akibat serangkaian tindakan penggelapan dana yang dilakukan mantan karyawan BSM dalam kurun waktu 2013-2015. Tindak yang di lakukan antara lain pemalsuan sertifikat, pemindahbukuan tabungan, penarikan dana nasabah tanpa sepengetahuan nasabah dan pemalsuan dokumen sukuk (surat berharga syariah).

Fenomena serta kasus yang telah disebutkan sebelumnya menunjukkan bahwa tidak hanya kinerja perbankan saja yang harus baik tetapi manajemen juga harus mampu memiliki tata kelola yang baik agar perusahaan dapat tetap bertahan. Pertumbuhan bank syariah yang pesat, dalam setiap praktiknya perbankan syariah harus tetap mengacu kepada *Good Corporate Governance*. Menurut KNGK (2001) tujuan utama diterapkannya GCG adalah untuk melindungi kepentingan pemilik (pemegang saham). Tetapi hal tersebut tidak bisa sepenuhnya diterapkan pada perbankan syariah, karena dalam lembaga syariah diperlukan suatu yang dapat melindungi kepentingan semua pihak

yang terkait (*stakeholder*). Salah satu manfaat penerapan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) adalah membantu organ perusahaan untuk tetap fokus pada peningkatan kinerja.

Bank Indonesia (2009) menjelaskan bahwa dalam mendorong praktik perbankan Syariah yang kuat dan sehat secara finansial dan senantiasa mengacu kepada prinsip-prinsip Syariah, maka bank Syariah diharapkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG berupa Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Kebebasan dan Kewajaran dan juga kepatuhan kepada ketentuan-ketentuan Syariah. Oleh karena itu penerapan GCG merupakan suatu keharusan dalam industri perbankan syariah, guna mewujudkan kondisi keuangan yang sehat, kondusif dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan keadaan yang demikian maka kebutuhan praktik tata kelola yang berkualitas akan semakin meningkat. Suhita dan Mas'ud (2016) dalam penelitian membuktikan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* yang baik mempengaruhi kemampuan bank dalam menghasilkan laba.

Penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas pada bank syariah telah banyak juga diteliti oleh peneliti-peneliti terdahulu. Tetapi faktor-faktor yang mempengaruhi masih terbatas pada kinerja keuangan komersial. Peneliti dalam hal ini akan menggunakan faktor yang berasal dari kinerja bank syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan menambahkan faktor GCG. Adapun hasil penelitian-penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas antara lain:

Penelitian yang dilakukan Puspasari dan Mawardi (2014) dan Arshed, et al. (2017) menyatakan bahwa rasio pembiayaan bagi hasil (*profit sharing ratio*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan menurut Inayatullah dan Subardjo (2017) dan Zahara et al., (2014) dalam penelitiannya pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap kemampuan bank dalam menghasilkan laba.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Puspasari dan Mawardi (2014), Dewanata et al, (2016), Maisaroh (2015) dan Ramadhani (2016) menyatakan bahwa rasio zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih . Berbeda dengan Khasanah (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *Zakat performance ratio* (rasio zakat) tidak berpengaruh terhadap kemampuan perbankan dalam menghasilkan laba.

Rasio pendapatan Islami yang diteliti oleh Marheni (2017) menunjukkan hasil positif dan signifikan terhadap kesehatan finansial tetapi hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Khasanah (2016) bahwa rasio pendapatan islam tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Desiana et al., (2016) dan Suhita dan Mas'ud (2016) menyatakan bahwa GCG berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Berbeda dengan Siswanti (2016) yang menyatakan bahwa GCG tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya dan uraian latar belakang diatas serta *research gap* dari hasil yang ada, peneliti tertarik untuk mengembangkan penelitian sebelumnya dimana yang membedakan adalah pada variabel

profitabilitas yang digunakan menggunakan *Net Profit Margin*, maka dari itu peneliti mengambil judul “ **Pengaruh *Islamicity Performance Index* dan Kualitas Penerapan *Good Corporate Governance* terhadap Profitabilitas (NPM) pada Bank Umum Syariah** “

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah peneliti paparkan, rumusan masalah yang dapat diidentifikasi peneliti adalah sebagai berikut :

1. Apakah *Profit Sharing Ratio* berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah ?
2. Apakah *Zakat performance Ratio* berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah ?
3. Apakah *Islamic Income Ratio* berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah ?
4. Apakah kualitas penerapan *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa tujuan dari penelitian yaitu :

1. Memberikan bukti dan fakta empiris terkait dengan pengaruh *Profit Sharing Ratio* terhadap terhadap profitabilitas bank umum syariah.

2. Memberikan bukti dan fakta empiris terkait dengan pengaruh *Zakat performance Ratio* terhadap terhadap profitabilitas bank umum syariah.
3. Memberikan bukti dan fakta empiris terkait dengan pengaruh *Islamic Income Ratio* terhadap terhadap profitabilitas bank umum syariah
4. Memberikan bukti dan fakta empiris terkait dengan pengaruh kualitas penerapan *Good Corporate Governance* terhadap terhadap profitabilitas bank umum syariah

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat menambah wawasan keilmuan mengenai pengaruh *islamicity performance index* dan *good corporate governance* terhadap profitabilitas. Karena perbankan syariah harus menerapkan prinsip syariat islam dalam menjalankan proses bisnisnya dan kemampuan bank dalam menghasilkan laba merupakan hal yang penting untuk kelangsungan hidup perbankan syariah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis bagi perbankan syariah, investor maupun nasabah. Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perbankan Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bermanfaat bagi bank umum syariah untuk dijadikan bahan evaluasi dan memberikan sumbangan pemikiran kaitanya dengan profitabilitas. Serta menjadi bahan referensi bank umum syariah dalam menjalankan operasional bisnisnya.

2. Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi untuk para investor dalam memutuskan untuk berinvestasi di Bank Umum Syariah

3. Nasabah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan menjadi pertimbangan dalam memutuskan untuk memilih bank sebagai tempat penyimpanan kelebihan dana